

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 2019



UNIVERSITAS UDAYANA



**PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR MANDIRI**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 203/UN14/HK/2019

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS UDAYANA JALUR MANDIRI

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Universitas Udayana jalur mandiri, perlu disusun pedoman operasional baku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Prosedur Operasional Baku Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Jalur Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS UDAYANA JALUR MANDIRI.
- KESATU : Prosedur Operasional Baku Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Jalur Mandiri yang selanjutnya disebut POB Mandiri merupakan acuan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Universitas Udayana Jalur Mandiri.
- KEDUA : POB Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 13 Februari 2019



REKTOR
A.A. RAKA SUDEWI

NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Buku Panduan Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Jalur Mandiri ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Panduan ini disusun untuk memberikan informasi tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Jalur Mandiri Universitas Udayana pada Tahun 2019. Panduan ini dapat digunakan sebagai dasar dan pegangan bagi lulusan SLTA dan lulusan Program Diploma/S0 yang ingin melanjutkan studi di Universitas Udayana sekaligus juga sebagai pedoman bagi panitia pelaksana.

Panduan ini memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi serta acuan yang harus diperhatikan dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Jalur Mandiri. Dengan adanya Panduan ini diharapkan agar semua pihak yang terkait dengan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di Universitas Udayana dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan semua persyaratan serta acuan yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Udayana melalui jalur ini menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu lulusan.

Pada kesempatan yang baik ini, kami tak lupa mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang membantu dalam penyusunan panduan ini yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Jalur Mandiri Universitas Udayana dapat diselesaikan.

Semoga dengan diterbitkannya panduan ini pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Udayana menjadi lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Jimbaran, 13 Februari 2019
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



Raka Sudewi
Raka Sudewi

95702151985102001

REKTOR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Tujuan	3
1.4. Strategi.....	3
1.5 Organisasi Pelaksana.....	3
BAB IIPENETAPAN DAN REALISASI DAYA TAMPUNG	5
2.1 Latar Belakang	5
2.2 Tujuan	5
2.3 Ketentuan Umum	5
2.4 Ketentuan Khusus.....	6
2.5 Instruksi Kerja.....	7
2.5.1 Penetapan Daya Tampung oleh PTN	7
2.5.2 Penetapan dan Realisasi Daya Tampung.....	7
BAB IIPENGEMBANGAN MATERI TES	9
3.1 Latar Belakang	9
3.2 Tujuan	9
3.3 Ketentuan Umum	10
3.4 Ketentuan Khusus.....	10
3.4.1 Tahapan Pengembangan.....	10
3.4.2 Penskoran Hasil UTBK.....	11
3.4.3 Pengembangan Tes untuk pola Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) ..	11
3.5 Instruksi Kerja.....	12
BAB IV PENDAFTARAN.....	13
4.1 Tujuan	13
4.2 Ketentuan Umum	13
4.3 Persyaratan	14
4.3.1 Persyaratan Umum	14
4.4 Alur Pendaftaran	15
4.4.1 Tata Cara Pendaftaran	15
4.5 Syarat Kelulusan	16
4.6 Biaya Pendidikan	16
4.7 Jadwal Penting	16
BAB V PENGELOLAAN UJIAN UTBK.....	17
5.1. Tahap Persiapan	17
5.1.1 Persiapan Materi Ujian	17
5.1.2 Persiapan Lokasi Ujian	17
5.1.3 Rekrutmen Petugas Pelaksana Ujian	17

5.1.4 Pencetakan Nomor Peserta Ujian	18
5.2 Pelaksanaan Ujian	18
5.2.1 Penyerahan Berita Acara dan Album Bukti Hadir Peserta (ABHP)	18
5.2.2 Pelaksanaan Ujian.....	18
5.2.3 Tata Tertib Peserta	20
5.3 Jadwal UTBK.....	20
5.4. Rencana Kontijensi	20
BAB VI SELEKSI DAN ALOKASI	21
6.1 Penetapan Kriteria Seleksi dan Kelulusan	21
6.1.1 Penentuan Peserta yang Tidak Terseleksi (didiskualifikasi).....	21
6.1.2 Penghapusan Peserta yang Didiskualifikasi	21
6.1.3 Pembobotan Hasil Ujian	21
6.1.4 Perhitungan Nilai Akhir (NA).....	21
6.1.5 Pemeringkatan Peserta.....	22
6.1.6 Proses Alokasi Peserta pada Program Studi	22
6.2 Pengumuman Hasil.....	23
6.3 Pendaftaran Kembali.....	23
6.4 Alur Pendaftaran Kembali.....	24
BAB VII PENJAMINAN MUTU, MONITORING DAN EVALUASI	25
BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN	26
L A M P I R A N.....	37